

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR-PEMBANGUNAN RUANGAN ESWL

1.	LATAR BELAKANG	:	<p>RSUD Raden Mattaher Jambi adalah perangkat dari Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam masalah pembangunan dan pembenahan Infrastruktur di Jambi. Program Penataan Bangunan Gedung merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan gedung utilitas pemerintah.</p> <p>Pembangunan Gedung / Utilitas Pemerintah sangat terkait dengan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah, melalui RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Secara bertahap Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemerintah di lingkungan RSUD Raden Mattaher Jambi, agar tetap menyediakan ruang bagi pegawai, pengunjung serta pasien yang lebih nyaman dan humanis.</p>
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	<p>a. Maksud</p> <p>Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk/ pedoman bagi Pelaksana Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran serta proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pembangunan.</p> <p>b. Tujuan</p> <p>Tersedianya jasa Konstruksi dalam proses pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan biaya yang wajar yang dapat melaksanakan Pembangunan Ruangan ESWL RSUD Raden Mattaher Jambi guna menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.</p>
3.	TARGET/ SASARAN	:	<p>Target/Sasaran dari pekerjaan ini adalah melaksanakan Pembangunan Ruangan ESWL RSUD Raden Mattaher Jambi Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, Gambar-gambar Rencana, Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Addenda yang disampaikan selama masa pelaksanaan.</p>
4.	NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI	:	<p>Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi:</p> <p>a. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Jambi</p> <p>b. Satker/SKPD : RSUD Raden Mattaher Jambi</p> <p>c. PPK : Hendri Gunawan, SKM</p>

5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	:	<p>a. Sumber Dana :</p> <p>Berasal dari Dana DPA – SKPD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, dengan kode Rekening Nomor : 1.02.02.1.01.01.5.2.03.01.01.0001</p> <p>b. Pagu Anggaran Sebesar Rp. 600.000.000,-</p> <p>c. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 599.890.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)</p>
6.	RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG	:	<p>a. Lingkup Pekerjaan Pembangunan Ruangan ESWL RSUD Raden Mattaher Jambi tersebut secara umum meliputi :</p> <p>I. Pekerjaan Persiapan</p> <p>II. Pekerjaan Tanah</p> <p>III. Pekerjaan Pondasi</p> <p>IV. Pekerjaan Beton</p> <p>V. Pekerjaan Dinding Pasangan</p> <p>VI. Pekerjaan Plesteran dan Acian</p> <p>VII. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding</p> <p>VIII. Pekerjaan Plafon</p> <p>IX. Pekerjaan Atap</p> <p>X. Pekerjaan Pintu dan Partisi Kaca</p> <p>XI. Pekerjaan pengecatan</p> <p>XII. Pekerjaan Sanitair</p> <p>XIII. Pekerjaan Instalasi Listrik</p>

7.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	:	90 hari kalender, terhitung sejak penerbitan SPMK dan masa pemeliharaan 180 hari kalender																																			
8.	TENAGA AHLI/TERAMPIL	:	<div>Tenaga ahli/tenaga terampil yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi:</div> <div>A. Personil Managerial</div> <table><tr><th>Jabatan Dalam Proyek</th><th>Tenaga Ahli/Terampil</th><th>Jumlah</th><th>Pengalaman</th><th>Pendidikan</th><th>Profesi Keahlian</th></tr><tr><td>Pelaksana</td><td>Terampil</td><td>1</td><td>Minimal 2 Tahun</td><td>SMA Sederajat</td><td>Pelaksana Bangunan Gedung (TA.022)</td></tr><tr><td>Petugas K3</td><td>Terampil</td><td>1</td><td>Minimal 0 Tahun</td><td>SMA Sederajat</td><td></td></tr></table> <div>Lampiran : KTP, Ijazah, SKA/SKT, NPWP, CV dan Referensi Kerja</div>	Jabatan Dalam Proyek	Tenaga Ahli/Terampil	Jumlah	Pengalaman	Pendidikan	Profesi Keahlian	Pelaksana	Terampil	1	Minimal 2 Tahun	SMA Sederajat	Pelaksana Bangunan Gedung (TA.022)	Petugas K3	Terampil	1	Minimal 0 Tahun	SMA Sederajat																		
Jabatan Dalam Proyek	Tenaga Ahli/Terampil	Jumlah	Pengalaman	Pendidikan	Profesi Keahlian																																	
Pelaksana	Terampil	1	Minimal 2 Tahun	SMA Sederajat	Pelaksana Bangunan Gedung (TA.022)																																	
Petugas K3	Terampil	1	Minimal 0 Tahun	SMA Sederajat																																		
9.	DAFTAR PEKERJAAN UTAMA	:	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding																																			
10.	IDENTIFIKASI BAHAYA	:	<div>1. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding</div> <div>a. Tertimpa material</div> <div>b. Tertimpa peralatan</div> <div>c. Terluka akibat peralatan kerja</div>																																			
11.	PERALATAN MINIMAL YANG DIGUNAKAN	:	<table><tr><th>Jenis Peralatan</th><th>Jumlah</th><th>Satuan</th><th>Kapasitas</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Pick Up</td><td>1</td><td>Unit</td><td>1 Ton</td><td>Kondisi Baik</td></tr><tr><td>Genset</td><td>1</td><td>Unit</td><td>1 ~ 2 KVA</td><td>Kondisi Baik</td></tr><tr><td>Scaffolding</td><td>20</td><td>Set</td><td>Standard</td><td>Kondisi Baik</td></tr><tr><td>Lori</td><td>5</td><td>Unit</td><td>Standard</td><td>Kondisi Baik</td></tr><tr><td>Water Tank</td><td>1</td><td>Unit</td><td>500-1000 M3</td><td>Kondisi Baik</td></tr><tr><td>Concrete vibrator</td><td>1</td><td>Unit</td><td>5.5 hp</td><td>Kondisi Baik</td></tr></table> <div>Melampirkan bukti kepemilikan Peralatan /Sewa</div>	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan	Kapasitas	Keterangan	Pick Up	1	Unit	1 Ton	Kondisi Baik	Genset	1	Unit	1 ~ 2 KVA	Kondisi Baik	Scaffolding	20	Set	Standard	Kondisi Baik	Lori	5	Unit	Standard	Kondisi Baik	Water Tank	1	Unit	500-1000 M3	Kondisi Baik	Concrete vibrator	1	Unit	5.5 hp	Kondisi Baik
Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan	Kapasitas	Keterangan																																		
Pick Up	1	Unit	1 Ton	Kondisi Baik																																		
Genset	1	Unit	1 ~ 2 KVA	Kondisi Baik																																		
Scaffolding	20	Set	Standard	Kondisi Baik																																		
Lori	5	Unit	Standard	Kondisi Baik																																		
Water Tank	1	Unit	500-1000 M3	Kondisi Baik																																		
Concrete vibrator	1	Unit	5.5 hp	Kondisi Baik																																		

12.	KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN	:	<p>Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan Konstruksi</li> <li>2. Dokumen hasil Pelaksanaan Konstruksi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gambar-gambar yang sesuai dengan Pelaksanaan (As Built Drawings)</li> <li>➤ Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik (jika ada)</li> <li>➤ Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik beserta segala perubahan/addendumnya</li> <li>➤ Laporan Harian, Mingguan, Bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi</li> <li>➤ Berita Acara Perubahan Pekerjaan, Pekerjaan Tambah/Kurang, Serah Terima I dan II, Pemeriksaan Pekerjaan, dan Berita Acara lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan Konstruksi fisik</li> <li>➤ Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik</li> </ul> </li> </ol>
13	SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI	:	<p>Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;</li> <li>b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;</li> <li>c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;</li> <li>d. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan</li> <li>e. Ketentuan gambar kerja;</li> <li>f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;</li> <li>g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi</li> <li>h. Ketentuan mengenai Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi(SMKK), Sesuai PERMEN PUPR nomor 21/PRT/M/2019;</li> <li>i. Dll yang diperlukan</li> </ol>
14	JAMINAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jaminan Uang Muka 30% dari Nilai Kontrak</li> <li>b. Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan dari Asuransi atau Bank Umum/ Bank Pemerintah/ Bank Swasta sebesar 5% dari Nilai Kontrak dengan masa berlaku selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender (sejak tanggal kontrak sampai serah terima pekerjaan)</li> <li>c. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak, masa berlaku jaminan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.</li> </ol>
15	KUALIFIKASI TEKNIS	:	<p>Kualifikasi Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SIUP Kecil</li> <li>b. Memiliki SBU Sertifikasi Badan Usaha Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Kesehatan (BG 008) atau Kontruksi Bangunan Kesehatan (BG 005), KBLI 41015</li> <li>c. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 4 tahun</li> <li>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB</li> <li>e. Memiliki Akte pendirian perusahaan dan perubahannya (bila ada)</li> <li>f. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku</li> </ol>

16	LITERATUR PEMBUATAN DOKUMEN	: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan Dokumen mengacu pada :</li> <li>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;</li> <li>b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;</li> <li>d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>e. Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia</li> <li>f. Perlem LKPP No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>g. Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia</li> <li>h. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sebelum Tahun Anggaran 2021 Berjalan</li> <li>i. Peraturan Menteri PUPR No.21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)</li> <li>j. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.11/SE/M/2019 Tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi</li> <li>k. Surat Edaran Menteri PUPR No. 22/SE/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi</li> <li>l. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</li> <li>m. Surat Keputusan Gubernur Jambi, Tentang Penetapan Standar harga barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022</li> </ul>
17	DOKUMEN RKK	: <ul style="list-style-type: none"> <li>Uraian Singkat Lingkup Pekerjaan Dalam Rencana Keselamatan Kerja antara lain ;</li> <li>1. Pekerjaan Tanah</li> <li>2. Pekerjaan Pondasi</li> <li>3. Pekerjaan Beton</li> <li>4. Pekerjaan dinding pasangan</li> <li>5. Pekerjaan plesteran dan acian</li> <li>6. Pekerjaan Penutup lantai dan dinding</li> <li>7. Pekerjaan plafon</li> <li>8. Pekerjaan Atap</li> </ul>

18	PENUTUP	:	Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan
----	---------	---	---

Jambi, 30 Juni 2022  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SARPRAS  
RSUD RADEN MATTATHER JAMBI

**HENDRI GUNAWAN, SKM**  
NIP. 197810062010011002